



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR e-0033 Tahun 2024**

TENTANG

**TIM PENILAI POSYANDU TERBAIK DAN KADER BERPRESTASI
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI Nomor PM.01.01/B/463/2024 tentang Pelaksanaan Apresiasi Kader dan Posyandu Berprestasi Tahun 2024 dan berdasarkan surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 27/SE/2024 tentang Pelaksanaan Penilaian Kader dan Posyandu Berprestasi Bidang Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 untuk itu perlu dibentuk Tim Penilai Posyandu Terbaik dan Kader Berprestasi tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penilai Lomba Posyandu Terbaik dan Kader Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/2015/ 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Surat Edaran Dirjen Kesmas Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.02.02/B/732/2023 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kader dan Posyandu Bidang Kesehatan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG TIM PENILAI LOMBA POSYANDU TERBAIK DAN KADER BERPRESTASI TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Tim Penilai Lomba Posyandu Terbaik dan Kader Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penilai Lomba Posyandu Terbaik dan Kader Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

A. Tahapan Persiapan

Menyusun dan membahas lembar instrumen Penilaian Posyandu Terbaik dari Kader Berprestasi, dan Penilaian Pemaparan Calon Juara;

B. Tahapan ...

B. Tahapan Penilaian Administrasi

1. Memberi penilaian atas dokumen administratif dan dokumen teknis yang telah disampaikan oleh peserta Lomba Posyandu Terbaik dan Kader Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 dan menentukan 3 (tiga) besar wilayah dengan nilai tertinggi yang akan lolos ke tahapan penilaian selanjutnya;
2. Membuat Berita Acara Penilaian Administrasi Posyandu Terbaik dan Kader Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024;

C. Tahapan Penilaian Pemaparan Calon Juara

1. Memberi penilaian atas pemaparan calon juara Lomba Posyandu Terbaik dan Kader Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 berdasarkan indikator penilaian yang telah ditentukan;
2. Membahas hasil penilaian pemaparan calon juara Lomba Posyandu Terbaik dan Kader Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024;
3. Membuat Berita Acara Penilaian Pemaparan Calon Juara Lomba Posyandu Terbaik dan Kader Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024;

D. Tahapan Penetapan Juara

1. Menentukan peringkat Juara I s.d. III Lomba Posyandu Terbaik dan Kader Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024;
2. Membuat Berita Acara Rekapitulasi Penilaian Tahapan Lomba Posyandu Terbaik dan Kader Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024;

3. Melaporkan ...

3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Kesehatan RI;

- KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Posyandu Terbaik dan Kader Berprestasi Tingkat Kota Administrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Kesos Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Wakil Walikota Administrasi Jakarta Timur
8. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
9. Para Camat
10. Para Lurah

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0033 Tahun 2024
Tanggal 17 Mei 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI
LOMBA POSYANDU TERBAIK DAN KADER BERPRESTASI
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2024

1. Pembina : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Wakil Walikota Administrasi Jakarta Timur
2. Ketua : TP. PKK Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Wakil Ketua : Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekertaris Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Sekretaris : Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Anggota : 1. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat
2. Unsur Suku Dinas Kesehatan
3. Unsur Suku Dinas PPAPP
4. Unsur Tim Penggerak PKK
5. Unsur Kemitraan (CSR)

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

